

---

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK  
NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK****Matthew Bias Ferari<sup>1</sup>, Hasim Purba<sup>2</sup>, Suprayitno<sup>3</sup>****Universitas Sumatera Utara, Medan**email: <sup>1</sup>matthew.bangun8@gmail.com, <sup>2</sup>hasimpurba030366@gmail.com,<sup>3</sup>suprayit91@gmail.com

**Abstract:** *The case of deed forgery by Notary HS in Langkat, North Sumatra, highlights the importance of enforcing the notary code of ethics. On April 1, 2024, the MPWN of North Sumatra issued Decision No. 4/MPWN Prov.03.24 of 2024 declaring a violation of Law No. 2 of 2014 concerning Notary Position. This research discusses the law enforcement mechanism against violations of the code of ethics, factors that influence violations, and efforts to overcome violations of the code of ethics in making authentic deeds. With normative and empirical legal approaches, primary data in the form of questionnaires and secondary data from books, journals, and regulations are analyzed qualitatively. Law enforcement involves MPD, MPW, MKN, and law enforcement agencies with internal factors such as personal ethics and external factors such as economic pressure as causes of violations. Efforts in Medan include strict supervision, strict sanctions, training, and cooperation of legal institutions. Research suggestions include increased inter-agency coordination, continuing education for notaries, and periodic evaluation of law enforcement mechanisms to maintain professional integrity and public trust.*

**Keyword:** *Law Enforcement, Notary Code of Ethics, Violation, Authentic Deed*

**Abstrak:** Kasus pemalsuan akta oleh Notaris HS di Langkat, Sumatera Utara, menyoroti pentingnya penegakan kode etik notaris. Pada 1 April 2024, MPWN Sumut mengeluarkan Putusan No. 84/MPWN Prov.03.24 Tahun 2024 yang menyatakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini membahas mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik, faktor yang memengaruhi pelanggaran, dan upaya penanggulangan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta otentik. Dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, data primer berupa kuesioner serta data sekunder dari buku, jurnal, dan regulasi dianalisis secara kualitatif. Penegakan hukum melibatkan MPD, MPW, MKN, serta lembaga penegak hukum dengan faktor internal seperti etika pribadi dan eksternal seperti tekanan ekonomi sebagai penyebab pelanggaran. Upaya di Medan mencakup pengawasan ketat, sanksi tegas, pelatihan, dan kerja sama lembaga hukum. Saran penelitian meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga, pendidikan berkelanjutan untuk notaris, serta evaluasi berkala mekanisme penegakan hukum guna menjaga integritas profesi dan kepercayaan masyarakat.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Kode Etik Notaris, Pelanggaran, Akta Otentik

**PENDAHULUAN**

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang (Ariyanti, 2019). Aparat penegak hukum tidak terbatas hanya pada polisi, jaksa

atau hakim, tetapi mencakup semua lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan atau menerapkan hukum. Proses penegakan hukum mengubah undang-undang atau hukum dari sekedar dokumen menjadi sesuatu yang nyata. Kunci keberhasilan

hukum terletak pada bagaimana hukum diterapkan dan dilaksanakan. Jika penerapan hukum gagal, maka hukum yang sempurna pun tidak akan mampu memberikan makna yang sesuai dengan tujuan aslinya (Anshar & Setiyono, 2020).

Pemahaman tentang penegakan hukum juga dapat dipahami dari sudut pandang objeknya yaitu dalam konteks hukum itu sendiri. Dalam hal ini konsep tersebut mencakup arti yang luas dan lebih spesifik. Secara umum penerapan hukum juga mencakup prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam peraturan resmi yang sehat serta nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam Masyarakat (Rahman, 2023).

Namun, dalam konteks yang lebih sempit penerapan hukum hanya mencakup penggunaan peraturan formal dan tertulis. Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum yang jelas diamanatkan oleh konstitusi. Salah satu aspek kunci dalam menjaga tegaknya negara hukum adalah keberadaan para profesi hukum. Arahan dalam pembangunan nasional juga menekankan pentingnya membangun aparatur hukum yang bersih dan memiliki wibawa yang selalu mengedepankan etika profesi (Sania Rahmawati, 2024). Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai persepsi terhadap profesi hukum di Indonesia, namun secara esensial profesi ini tetap dianggap sebagai profesi yang mulia yang sangat diperlukan oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Sumaryono mengemukakan tiga fungsi kode etik profesi yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik (Sinaga, 2020). Berdasarkan pengertian dan fungsinya tersebut jelas bahwa kode etik profesi merupakan suatu pedoman untuk menjalankan profesi dalam rangka menjaga mutu moral dari suatu profesi itu sendiri sekaligus untuk menjaga kualitas dan independensi serta pandangan masyarakat terhadap profesi tersebut termasuk juga terhadap profesi hukum. Selain itu, kode etik profesi dapat pula

dijadikan sebagai *rule of game* bagi kalangan pengemban profesi supaya tidak terjerumus pada kompetisi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya (Basyarudin, 2023).

Notaris sebagai salah satu profesi hukum juga memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, karena Notaris juga ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum. Profesi Notaris telah lama dikenal di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan Notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta autentik, khususnya dalam bidang perdagangan (Achmad, 2023). Jabatan notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah Masyarakat (Mutriadi, 2021). Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan peraturan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia, dan sebagainya di samping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Tanady, 2022).

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus profesional yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan

keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai aturan dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. Dalam melaksanakan tugasnya notaris menerima perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi notaris diatur dalam UUJN serta dalam berbagai peraturan lain yang relevan (Wattimena, 2021). Kode etik profesi notaris diatur dalam suatu perkumpulan yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) yang juga mengeluarkan penetapan rumusan kode etik pada tahun 2015 di Banten. Pada Pasal 2 tentang Perubahan Kode Etik Notaris dikatakan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP), Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD). Pelaksanaan kode etik selain diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang juga diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Adanya Dewan Kehormatan yang memiliki fungsi utama untuk mengawasi penerapan kode etik oleh para notaris dimaksudkan tidak hanya untuk kepentingan para notaris itu sendiri yang berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Namun, penting untuk dicatat bahwa Dewan Kehormatan dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik yang terkait dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia

maupun Undang-Undang Jabatan Notaris. Etika secara umum adalah upaya manusia untuk menentukan apa yang dianggap baik dan buruk (Founy Yulinisyah, 2022).

Kasus pemalsuan akta oleh seorang notaris di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menegaskan pentingnya penegakan kode etik dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Putusan No. 84/MPWN Prov.03.24 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh MPWN Sumut menyatakan bahwa Notaris HS melanggar ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam kode etik notaris terdapat beberapa larangan dalam pembuatan akta otentik seperti menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain, mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani dan membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.

Banyak notaris melakukan kelalaian selama menjalankan tugasnya. Misalnya, ada notaris yang tidak membacakan akta sehingga akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Dalam akta tersebut tertulis bahwa akta tersebut "telah dibacakan oleh saya, Notaris," namun sebenarnya tidak dibacakan. Ia berbohong dan dengan demikian memalsukan akta. Selain itu, banyak notaris membiarkan para pihak yang menghadap menandatangani akta di hadapan asisten atau stafnya, sehingga pernyataan notaris bahwa "telah berhadapan dengan para menghadap" menjadi diragukan. Dengan tidak membacakan akta dan tidak memastikan siapa yang menandatangani akta, notaris yang bertindak demikian merendahkan martabat pekerjaan dan jabatannya yang mulia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka sangat perlu diketahui lebih lanjut terkait beberapa poin larangan di atas apakah terdapat notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah dibuat, serta bagaimana penegakan hukum yang

dilakukan Majelis Pengawas dalam menindaklanjuti jika terjadi hal-hal demikian.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dengan sifat penelitian yang deskriptif analitis. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin yang relevan dengan masalah penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami hubungan antara hukum dan realitas sosial melalui pengumpulan data langsung dari lapangan. Pendekatan ini bertujuan memberikan analisis yang komprehensif, baik dari sisi teoritis maupun praktis (Muhammad Syahrudin, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan pihak-pihak terkait lainnya. Data primer ini dilengkapi dengan kuesioner yang dirancang untuk menangkap pandangan dan pengalaman langsung responden. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur seperti buku teks, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, yang mendukung analisis normatif. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dipakai dalam penelitian (Rahma, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama: studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan bertujuan memahami teori, norma, dan prinsip hukum yang berlaku, sedangkan studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris melalui wawancara dan kuesioner. Kombinasi kedua metode ini memastikan bahwa

penelitian tidak hanya berlandaskan teori, tetapi juga mencerminkan realitas di lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif (Marune, 2023). Analisis ini melibatkan proses pengelompokan data berdasarkan kategori yang relevan, seleksi untuk menjaga validitas data, serta pengolahan informasi guna merumuskan kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan fenomena pelanggaran kode etik notaris, mekanisme penanganannya, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan penegakan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

Penegakan hukum merupakan upaya penerapan cita hukum yang mencakup nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks kode etik notaris, penegakan hukum bertujuan memastikan setiap pelanggaran etika profesi dapat ditindak dengan mekanisme yang adil dan transparan. Penegakan hukum ini tidak hanya terbatas pada proses represif seperti pemberian sanksi, tetapi juga melibatkan pendekatan preventif melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan terhadap notaris.

Terdapat tiga tingkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, yaitu oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MPD bertanggung jawab menangani laporan pelanggaran awal, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi kepada MPW untuk tindakan lebih lanjut. MPW memiliki kewenangan memberikan sanksi yang lebih berat berdasarkan laporan dari MPD, sementara MKN berperan dalam pembinaan, evaluasi pelanggaran, serta memberikan persetujuan atas langkah hukum yang akan diambil (Rahmi, 2021).

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik oleh notaris mencakup aspek administratif, perdata, pidana, dan sanksi kode etik, bergantung pada tingkat pelanggaran. Penyelesaian kasus pelanggaran mengikuti prosedur yang ketat, mulai dari penyelidikan, pengumpulan bukti, hingga rekomendasi tindakan oleh majelis pengawas yang relevan. Proses ini bertujuan menjaga integritas profesi notaris dan melindungi kepentingan publik dalam hubungan perdata.

Pelanggaran terhadap kode etik sering kali dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kurangnya kesadaran etis atau tekanan pribadi, serta faktor eksternal, seperti lemahnya penegakan hukum atau tekanan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk menanggulangi pelanggaran, termasuk melalui pelatihan, sosialisasi berkala tentang kode etik, dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum.

Majelis Kehormatan secara rutin memanfaatkan teknologi digital untuk menyosialisasikan perubahan dalam kode etik dan meningkatkan kesadaran notaris. Upaya ini bertujuan memastikan transparansi, konsistensi, dan adaptasi terhadap dinamika hukum serta harapan masyarakat terhadap profesionalisme notaris. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris dapat terus terjaga. Secara keseluruhan, meskipun mekanisme penegakan hukum ini dianggap efektif, masih diperlukan pembaruan sistem pengawasan agar lebih responsif terhadap tantangan baru. Ini termasuk peningkatan kapasitas aparat pengawas dan penegak hukum, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak guna menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan adil.

Selain mekanisme pengawasan yang telah dijelaskan, penting juga untuk mencatat peran kode etik dalam menjaga kualitas moral dan profesionalisme notaris. Kode etik berfungsi sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku dan tindakan notaris dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya kode etik yang

jas, notaris diharapkan dapat menjalankan profesinya dengan jujur, amanah, dan tidak berpihak. Jika terjadi pelanggaran, kode etik juga menyediakan prosedur yang harus diikuti dalam rangka penyelesaian masalah secara objektif dan transparan.

Pentingnya peran kode etik ini juga didukung oleh sistem pembinaan yang dilaksanakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terus memperbarui dan menegaskan kembali pedoman etik bagi anggotanya. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada sosialisasi, tetapi juga melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tugas notaris. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kode etik notaris harus disikapi dengan serius untuk menjaga integritas dan reputasi profesi notaris. Jika mekanisme ini berjalan dengan baik, diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

#### **A. Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Terhadap Kode Etik Dalam Pembuatan Akta Otentik**

Kode etik notaris adalah panduan moral dan profesional yang bertujuan menjaga standar perilaku, melindungi kepentingan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Kode ini berfungsi sebagai pedoman yang membantu notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan integritas tinggi.

Faktor internal memainkan peran penting dalam kepatuhan terhadap kode etik. Kesadaran etis pribadi, pemahaman hukum, serta tekanan dari lingkungan kerja menjadi elemen kunci. Notaris yang memiliki integritas moral yang kuat cenderung lebih disiplin dalam mematuhi aturan. Namun, tantangan muncul dari tekanan lingkungan kerja atau rekan sejawat, yang kadang mendorong kompromi terhadap prinsip etika demi memenuhi tuntutan profesional atau ekonomi. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, lemahnya

pengawasan, dan penerapan sanksi yang tidak konsisten sering menjadi pendorong pelanggaran. Ketidakstabilan ekonomi dapat membuat notaris tergoda untuk mengutamakan keuntungan finansial dibandingkan integritas profesional. Selain itu, pengawasan yang kurang ketat oleh Majelis Pengawas dan penerapan sanksi yang tidak efektif menciptakan celah bagi notaris untuk melanggar aturan tanpa konsekuensi yang berarti.

Pelanggaran terhadap kode etik berdampak langsung pada keabsahan akta otentik. Akta yang dibuat tanpa mematuhi aturan kehilangan kekuatan hukumnya dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang lebih luas. Dampak ini semakin serius karena menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai institusi yang seharusnya menjamin kepastian dan keadilan hukum. Lingkungan sosial, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kode etik. Teknologi, meskipun membawa manfaat seperti peningkatan transparansi, juga dapat disalahgunakan untuk memfasilitasi pelanggaran. Kebijakan yang kurang tegas dalam mengatur profesi notaris dapat memperburuk situasi, memberikan ruang lebih besar bagi pelanggaran untuk terjadi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pengawasan yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang tegas sangat diperlukan. Peran Majelis Pengawas, baik di tingkat daerah maupun wilayah, menjadi krusial dalam menjaga integritas profesi. Penguatan sistem pengawasan melalui pemanfaatan teknologi dan perbaikan prosedur penegakan hukum dapat membantu menekan tingkat pelanggaran. Selain itu, edukasi dan pelatihan kepada notaris perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka memahami pentingnya mematuhi kode etik. Pentingnya peningkatan pengawasan dan kesadaran hukum ini menegaskan

bahwa langkah preventif dan represif harus berjalan beriringan. Dengan mekanisme penegakan kode etik yang lebih efektif, kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dapat dipulihkan. Hal ini juga akan mendorong notaris untuk menjaga integritas mereka, sehingga profesi ini tetap menjadi pilar penting dalam sistem hukum Indonesia.

### **B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Rangka Menanggulangi Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik**

Pelanggaran kode etik notaris yang terjadi meliputi manipulasi data, ketidakjujuran, serta pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta otentik yang merusak keabsahan dokumen dan mencederai kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Upaya untuk menanggulangi pelanggaran ini dilakukan melalui pengawasan, pemberian sanksi, serta langkah preventif yang terencana. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar aturan. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, skorsing, hingga pemberhentian, tergantung pada tingkat kesalahan.

Sanksi administratif menjadi salah satu mekanisme utama untuk menindak pelanggaran kode etik. Selain itu, dalam kasus tertentu yang melibatkan tindak pidana seperti pemalsuan dokumen, notaris dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan efek jera dan menjaga kredibilitas profesi notaris. Langkah-langkah preventif juga menjadi fokus utama dalam menanggulangi pelanggaran. Salah satunya adalah meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan agar notaris memahami dengan

baik kode etik serta aturan hukum yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas mereka.

Penerapan teknologi menjadi strategi penting lainnya. Sistem berbasis digital seperti portal informasi dan media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai perubahan atau pembaruan kode etik secara cepat dan efektif. Hal ini mempermudah notaris untuk tetap mengikuti perkembangan aturan dan mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari. Kerja sama antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dengan Majelis Pengawas juga sangat penting. Kolaborasi ini memastikan proses penanganan pelanggaran kode etik berjalan transparan dan efektif. Melalui koordinasi yang baik, pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dan dicegah agar tidak meluas.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas mekanisme pengawasan juga menjadi elemen penting. Melalui evaluasi ini, kelemahan dalam sistem pengawasan dapat diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Selain itu, evaluasi ini juga membantu dalam mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif. Secara keseluruhan, kombinasi pengawasan ketat, pemberian sanksi yang tegas, pendidikan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi merupakan pendekatan yang komprehensif untuk menanggulangi pelanggaran kode etik notaris. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan integritas profesi, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta otentik

melibatkan MPD, MPW, MKN. MPD berfungsi menangani laporan dugaan pelanggaran dan memberikan rekomendasi tindakan, sedangkan MPW meninjau laporan tersebut dan memberikan sanksi yang lebih berat jika diperlukan. MKN bertugas melaksanakan pembinaan, melaporkan hasil investigasi kepada instansi terkait, dan memberikan persetujuan dalam proses hukum. Kerja sama MKN dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Meskipun mekanisme ini dinilai efektif, perbaikan dan pembaruan diperlukan untuk meningkatkan responsivitas dan menjaga kredibilitas profesi notaris.

2. Faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi dua kategori yakni internal dan eksternal. Faktor internal mencakup etika pribadi, kesadaran hukum, dan tekanan dari rekan sejawat. Faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi dan penegakan hukum yang lemah, di mana kondisi ekonomi yang sulit dan kurangnya sanksi dapat mendorong notaris untuk melanggar kode etik.
3. Upaya menanggulangi pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta otentik di kota Medan meliputi pengawasan ketat oleh MPD dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar. Peningkatan profesionalisme notaris melalui program pelatihan dan sosialisasi kode etik secara berkala juga krusial. Selain itu, penguatan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pemanfaatan media digital untuk penyebaran informasi diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas profesi notaris, mencegah pelanggaran, dan melindungi kepentingan semua pihak terkait.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, A. S. (2023). *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris Dalam Tindakan Malapraktik Dan Deliberate Dishonesty Action-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Basyarudin, B. (2023). Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 41–49.
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73–81.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Mutriadi, A. (2021). Implikasi Perdata Terhadap Integritas Jabatan Notaris. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 348–352.
- Pakpahan, J. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Journal Of Law Education And Business*, 2(2).
- Rahma, D. Q. (2019). *Revitalisasi Peran Dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia Dalam Menegakan Kode Etik Notaris Di Provinsi Lampung*.
- Rahman, A. (2023). *Penerapan Pasal 138 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 122/Pid. Sus/2021/PN Spn)*. UNIVERSITAS UNJA.
- Rahmi, E. (2021). *Pembuktian Sertifikat Tanah & Kapita Selektia Hukum Agraria*. Universitas Jambi.
- Sania Rahmawati, S. R. (2024). *Peningkatan Profesionalitas Kinerja Polri Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polda Jateng)*. UPT. Perpustakaan Undaris.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Tanady, A. (2022). *Urgensi Pembubuhan Materai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020*. Universitas Jambi.
- WATTIMENA, C. N. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dengan Adanya Itikad Buruk Penghadap Yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya*.